



P U T U S A N

NOMOR/Pdt.G/2012/PA.Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak ;-----

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan DII,
pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Poso,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi /**
Tergugat
Rekonvensi.-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai
Termohon Konvensi / Penggugat
Rekonvensi.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara, para saksi serta memeriksa alat bukti tertulis di muka persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 1 Maret 2012 dengan



register perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :--

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2004 Masehi dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/15/V/2004 tanggal 21 Mei 2004;-
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan selama 3 tahun, selanjutnya pindah lagi di rumah orangtua Termohon sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak perempuan umur 7 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi selisih paham dan percekcoakan / pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga;-----
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon telah berani mengatakan bahwa telah menyesal kawin dengan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2011, dimana Pemohon turun dari rumah yang hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 4 bulan lamanya Pemohon hidup berpisah tempat tinggal dengan Termohon;-----

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon dan melibatkan orangtua Termohon, namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. untuk itu jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian / mentalak Termohon;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berusaha mendamaikan / menasihati kedua pihak berperkara melalui upaya mediasi dan di dalam persidangan, namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Termohon tidak pernah berselisih paham apalagi cekcok atau bertengkar dengan Pemohon, hanya Termohon sering bertanya pada Pemohon kenapa sering pulang larut malam, namun Pemohon menyikapi dengan kata-kata kasar dan Pemohon telah meninggalkan rumah sebanyak empat kali sejak tahun 2009;-
- Bahwa tidak benar akhir tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, yang benar Pemohon-lah yang sering marah, berkata kasar dan berbuat dholim kepada Termohon;-----
- Bahwa tidak benar Termohon mengatakan telah menyesal kawin dengan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yang benar adalah Pemohon-lah yang mengatakan telah menikah dengan Termohon karena kecewa dengan orang lain dan Pemohon-lah yang tidak menghargai Termohon sebagai istri seperti mencemooh, berkata kasar dan berbuat dholim;-----
- Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 22 Nopember 2011 dimana keduanya berpisah tempat tinggal yang disebabkan hadirnya pihak ketiga (wanita lain).



Dan apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan perceraian Pemohon, maka Termohon meminta kepada Majelis Hakim untuk :-----

1. Menghukum Pemohon sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sebagai kompensasi putusnya ikatan perkawinan dan membayar biaya hidup Termohon dan anaknya setiap bulan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
2. Menghukum Pemohon untuk membagi harta gono gini dan 1/3 gajinya sebagaimana Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta menetapkan hak asuh anak (hadlonah) bagi Termohon.-----

Bahwa atas jawaban tertulis tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran / percekocokkan dan itu terjadi berulang-ulang kali mulai sejak akhir tahun 2008 sampai Pemohon meninggalkan rumah. Pemohon sudah melaksanakan tata cara menasihati dan memperingati istri diantaranya dengan memisahkan Termohon dari tempat tidur sampai pada Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Hal tersebut dilakukan Pemohon agar memberikan efek jera hingga Termohon berhenti dari sikapnya yang tidak disukai Pemohon;-----
- Bahwa benar Termohon pernah mengatakan menyesal kawin dengan Pemohon sekitar tahun 2008 saat keduanya masih tinggal bersama di rumah kontrakan, oleh karenanya Pemohon merasa tidak dihargai dan dipercayai sebagai seorang suami. Karena menurut Termohon, Pemohon



sudah banyak melanggar aturan agama sebagaimana dipahami Termohon.

Namun menurut Pemohon, Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan sehingga Termohon cenderung membuat aturan sendiri dengan membatasi pergaulan Pemohon;-----

- Bahwa puncak perselisihan yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah adalah karena Pemohon telah diusir oleh Bapak Termohon dan Termohon membiarkan, bahkan mendukung sikap bapak Termohon tersebut. Dan terhadap permintaan Termohon kepada Majelis Hakim apabila permohonan perceraian Pemohon dikabulkan, maka Pemohon menanggapi sebagai berikut :-----

1. Pemohon keberatan dan tidak menyanggupinya karena Pemohon juga mengalami hal yang sama bahkan lebih dari itu, begitu juga dengan pembayaran biaya hidup Termohon karena selama tahun 2008 sampai sekarang sisa gaji Pemohon hanya kurang lebih Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), sedang biaya pemeliharaan (hadlanah) bagi anak, Pemohon sudah dan tetap menyanggupinya sesuai kemampuan Pemohon;-----
2. Pemohon mengikhhlaskan seluruh harta yang masih tertinggal di rumah Termohon dan keberatan atas sebuah kendaraan sepeda motor karena sebagai fasilitas keseharian Pemohon bekerja serta Pemohon tidak mempunyai hp blackberry. Dan terhadap pembagian 1/3 gaji Pemohon dan hak asuh anak, Pemohon menerimanya sepanjang Termohon masih sendiri atau belum menikah lagi.-----

Bahwa atas replik tertulis Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula sebagai berikut :----



- Bahwa Termohon bukannya tidak mengakui adanya cekcok atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi ingin menjelaskan bahwa Termohon tidak pernah berinisiatif (memulai) untuk berselisih paham apalagi cekcok atau bertengkar dengan Pemohon, dan bentuk kedholiman yang dilakukan Pemohon adalah dengan meninggalkan Termohon dan anaknya tanpa sebab yang syar'i;--
- Bahwa walaupun benar Termohon pernah mengucapkan kata-kata menyesal kawin dengan Pemohon, bisa jadi terucap ketika dalam kondisi emosi dan kalut. Dan rasa cemburu Termohon adalah karena Pemohon dalam pergaulannya telah melampaui batas kewajaran hubungan antara Pemohon dengan wanita lain;-----
- Bahwa orangtua Termohon tidak pernah mengusir Pemohon, tetapi karena perangai dan karakter Pemohon yang tidak bisa mengayomi keluarga dan yang ada hanya pertengkaran, maka orangtua Termohon memberi pilihan untuk pergi dari rumah karena Pemohon dianggap telah memperlakukan Termohon secara dholim. Dan jika permohonan perceraian Pemohon dikabulkan, maka Termohon tetap meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon sebagaimana tersebut dalam jawaban Termohon:-----

Bahwa di muka persidangan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa idah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sedang Termohon meminta nafkah tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Atas permintaan tersebut, Pemohon meminta diberi waktu untuk membayarnya. Sedang



terhadap nafkah anak, Pemohon sudah dan tetap menyanggupinya sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan kemampuan pendapatan (gaji)

Pemohon;-----

Bahwa Pemohon juga telah menyerahkan **bukti tertulis** dan **saksi-saksi** sebagai berikut :-----

I. Surat-

Surat.-----

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 76/15/V/2004 tertanggal 21 Mei 2004, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup (**Bukti P₁**);-----
2. **Fotokopi Daftar Gaji** Pegawai Golongan II untuk bulan Mei 2012 tertanggal 2 April 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup (**Bukti P₂**);-----
3. **Fotokopi Daftar Gaji Bersih dan Potongan** para Pegawai untuk bulan Mei 2012 tertanggal 27 April 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup (**Bukti P₃**);-----
4. **Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Koperasi** an. Pemohon tertanggal 4 Januari 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup (**Bukti P₄**);-----



II. Saksi-

Saksi.-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman sesama guru dan Termohon sebagai istri Pemohon. Keduanya adalah suami istri sah, tetapi saksi tidak mengetahui kapan pernikahan tersebut dilaksanakan dan keduanya telah mempunyai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, penyebabnya karena adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya. Pemohon merasa terkekang atau tidak bebas beraktifitas di luar rumah, walaupun menurut Termohon, Pemohon terlalu bebas beraktifitas di luar rumah;-----
- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011, selama berpisah keduanya sudah jarang berkomunikasi dan saksi mendengar keduanya pernah diusahakan untuk rukun oleh pihak keluarga, instansi Kementerian Agama dan tokoh masyarakat setempat sebanyak empat kali serta saksi juga pernah menasihati Pemohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap tidak bisa diusahakan untuk berdamai, jadi menurut saksi keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja sebagai guru golongan II/c, masa kerja 7 (tujuh) tahun dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan, namun Pemohon



mempunyai tanggungan pinjaman koperasi dan potongan-potongan lainnya, sehingga gaji bersih yang diterima Pemohon setiap bulan lebih kurang Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) ditambah uang lauk pauk setiap bulan lebih kurang Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).-----

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman sedang Termohon adalah istri Pemohon dan keduanya adalah suami istri sah, saksi hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan pada Mei 2004 di Poso dan keduanya telah mempunyai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak akhir 2008 karena sering terjadi percekocokkan sehingga berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya dan selama itu komunikasi dan nafkah hanya pada anaknya saja;-----
- Bahwa saksi mendengar keduanya sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali dan saksi juga pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, jadi menurut saksi keduanya sudah tidak mungkin lagi untuk bersatu membina rumah tangga;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hanya mempunyai penghasilan dari gaji sebagai guru, sedang penghasilan di luar gaji guru tidak ada, namun saksi tidak mengetahui pasti berapa gaji Pemohon sebagai guru.-----



3. **Saksi 3**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai anak kandung sedang Pemohon adalah mantu. Keduanya menikah di Poso tahun 2004, saksi hadir saat itu;-
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, namun sejak tahun 2008 mulai tidak rukun, keduanya sering bertengkar dikarenakan adanya pihak ketiga (wanita lain) di kehidupan rumah tangga keduanya;--
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah 4 (empat) kali berpisah namun masih bisa dirukunkan lagi, tetapi pada akhir tahun 2011 keduanya sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena masing-masing bertahan dan tetap pada pendiriannya atau pendapatnya sendiri-sendiri;---

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya semula sedangkan Termohon menerima dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon serta keduanya menyerahkan putusan ini kepada Majelis Hakim;-----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dengan upaya mediasi melalui Mediator Hakim Pengadilan Agama Poso **M. Toyeb, S.Ag.** dan di setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;-----

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan **bukti P₁** yang secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Poso Kota sejak tanggal 20 Mei 2004, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan rumah tangga / perkawinannya tidak rukun lagi, sering terjadi selisih paham dan percekcoakan / pertengkaran dengan Termohon dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal. Di lain pihak Termohon mendalilkan di dalam jawabannya, bahwa rumah tangga / perkawinannya tidak pernah ada selisih paham apalagi cekcok atau bertengkar, karena permasalahan sebenarnya bersumber dari Pemohon sendiri yang sering marah, berkata-kata kasar dan berbuat dholim kepada Termohon;-----

Menimbang, tentang proses penemuan hukum pokok sengketa tersebut, bahwa tugas Pengadilan Agama di dalam perkara perceraian ialah sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan



sebagai pasangan suami istri atau sebaliknya dan tidak merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak ada gunanya juga apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab, Termohon akhirnya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, meskipun dengan pengakuan berklausula, antara lain Termohon mengakui mengucapkan kata-kata menyesal kawin dengan Pemohon adalah sebatas karena dalam kondisi emosi dan kalut. Keduanya sering ada perselisihan dan pertengkaran dengan cara mempertahankan pendiriannya masing-masing dan atau pendapatnya sendiri-sendiri;-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti tersebut, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi lebih labil lagi, karena terbukti sebagaimana terungkap dalam jawab menjawab di persidangan, Pemohon telah 4 (empat) kali pergi meninggalkan tempat kediaman bersama akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, ditambah lagi hadirnya pihak ketiga (wanita lain) dan keikutsertaan (campur tangan) dari pihak keluarga (orangtua) Termohon, sehingga menambah ketidaktentraman dalam rumah tangga keduanya;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi permohonan dan replik Pemohon serta jawaban dan duplik Termohon, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwanya, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada awalnya dilatarbelakangi oleh kondisi hubungan suami istri yang tidak komunikatif, Termohon pernah mengatakan menyesal kawin dengan Pemohon walaupun Termohon dalam kondisi yang labil, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami



dan masing-masing tetap pada pendiriannya. Kemudian ditambah lagi dengan hadirnya pihak ketiga (wanita lain) yang akibatnya kehidupan rumah tangga keduanya semakin tidak harmonis dan pada akhirnya berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa konstruksi kejadian sebagaimana tersebut di atas, dikuatkan dengan kesaksian para saksi yang disumpah menurut agama Islam di muka persidangan dan terdiri orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon serta menyaksikan sendiri keadaan rumah tangga / perkawinan kedua pihak berperkara;---

Menimbang, bahwa saksi **Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3** memberikan keterangan yang pada intinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal serta sudah sulit untuk dirukunkan, karena keduanya sering berselisih dan bertengkar, masing-masing tetap pada pendiriannya, ditambah lagi dengan hadirnya pihak ketiga (wanita lain) sehingga semakin menambah perselisihan di antara keduanya;-----

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan ternyata keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar dalil permohonan Pemohon dan pengakuan kedua belah pihak dalam acara jawab menjawab serta kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga / perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;-----



Menimbang, bahwa dengan tidak melihat siapa yang bersalah dalam masalah ini, Majelis Hakim berpendapat kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila dipaksakan untuk hidup dalam satu atap yang terjadi bukan keharmonisan hidup, tetapi kedua belah pihak akan dapat menderita, bahkan salah satu pihak akan merasa disakiti oleh yang lainnya, maka hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan majelis bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan bila pasangan suami istri telah mengalami pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri, kemudian mengakibatkan hubungan lahir batin antara keduanya sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, maka dapat dipastikan antara keduanya sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh al-Quran surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Pemohon dapat dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim karena jabatannya / **ex officio** dapat mempertimbangkan kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa idah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana terungkap di dalam persidangan serta berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa mengenai nominal yang harus dibebankan kepada Pemohon disesuaikan dengan kepatutan dan keadilan serta oleh karena permintaan Termohon terhadap nafkah selama masa idah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), Pemohon meminta diberi waktu untuk membayarnya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon sanggup dan sesuai dengan perkiraan kemampuan finansial dan pendapatan Pemohon, oleh karenanya menghukum Pemohon untuk membayar nafkah dan mut'ah tersebut kepada Termohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Poso, sebagaimana dikehendaki oleh al-Quran surah ath-Thalak ayat 8 dan surah al-Baqarah ayat 236 serta berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

DALAM REKONVENSI.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonsensi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas dan apa yang sudah dipertimbangkan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan acara jawab menjawab secara tertulis yang didalamnya terdapat permintaan (tuntutan) Penggugat, ternyata sebagiannya telah disepakati atau tidak dipermasalahkan oleh Tergugat dan sebagiannya lagi Tergugat merasa keberatan dan atau tidak menyanggupinya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat untuk menghukum Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan biaya hidup Penggugat setiap bulannya sebagai kompensasi putusanya ikatan perkawinan, Tergugat keberatan dan tidak menyanggupinya sebagaimana dalam jawab menjawab di persidangan dan pendapatan Tergugat berdasarkan **bukti P₂** dan **P₃**. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah termasuk dan merupakan bagian dari kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah selama masa idah dan mut'ah sebagaimana dalam konpensi dan sesuai dengan Pasal 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembagian harta gono gini, meskipun Tergugat mengikhlaskan sebagian harta untuk dimiliki Penggugat dan keberatan atas sebagian harta lainnya sebagaimana dalam jawab menjawab di persidangan dan ternyata dalam tuntutan tersebut, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci terhadap jenis, merk, ukuran dan lain-lain yang berkenaan dengan harta tersebut, oleh karena tuntutan tersebut tidak dapat diterima. Dan terhadap pembagian 1/3 gaji Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk menentukannya sebagaimana dimaksud



Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menerima terhadap hak asuh anak (hadlonah) Pemohon dan Termohon, perempuan yang berumur 7 tahun ada pada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak, Tergugat sudah dan tetap menyanggupinya sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti atau asumsi-asumsi pikir yang logis terhadap pendapatan Tergugat, maka Majelis Hakim akan menentukan jumlah nafkah anak sesuai kepatutan antara tuntutan Penggugat dengan kesanggupan / kemampuan Tergugat berdasarkan **bukti P₂, P₃ dan keterangan saksi** serta sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian jumlah nafkah anak yang layak adalah sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon /
Tergugat;-----



Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan lainnya dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso;-----
3. Menetapkan nafkah selama masa idah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa idah dan mut'ah tersebut kepada Termohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan:-----

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang _____ disediakan _____ untuk itu;-----

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan _____ gugatan _____ Penggugat sebagian;-----
2. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 7 tahun berada di _____ bawah _____ hadlanah _____ (hak _____ asuh) Penggugat;-----



3. Menetapkan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);-----
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----
-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);---

Demikian putusan Pengadilan Agama Poso yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **30 Mei 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Rajab 1433 Hijriah**, oleh kami **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **PADMILAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. NURHAYATI A, BA.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat

Rekonvensi.-----

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

YUSRI, S.Ag.

PADMILAH, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

Hj. NURHAYATI A, BA.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN